

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AS-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

F A R I D A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

S D N 0 5 P A D A N G L A W E H

b. Alamat

M U N E O S O P A M

c. Jenjang Sekolah

TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah

Negeri Swasta

e. Propinsi

S U M A T R A B A R A T

f. Kabupaten/kota

D H A R M A S R A Y A

g. Kecamatan

P A D A N G L A W E H

h. Kelurahan

M U N E O S O P A M

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah

1 8 9 1 / 2 3 2 / K P T S - B U B / 2 0 1 6

b. Tanggal

2 6 0 4 2 0 1 6

c. No. SK/izin Operasional Sekolah

4 2 1 1 / 2 8 7 / K P T S - D I S D I K P O R A / 2 0 1 6

d. Tanggal

2 9 0 4 2 0 1 6

Operator Dinas Pendidikan,


LINDAWATI, SE



Padang Laweh, 16 Mei 2016

Kepala Sekolah,


F A R I D A - S P d
196812111991002002

Keterangan :

1. Harap melengkapai dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda mengisi dan CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda tidak menyalin data ke instansi lain yang berlaku.





**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 189.1/232 /KPTS-BUP/2016

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 05 PADANG LAWEH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan masyarakat di Nagari Sopan Jaya kecamatan Padang Laweh perlu didirikan Sekolah Dasar Negeri 05 Padang Laweh;
 - b. bahwa siswa Sekolah Dasar Negeri 05 Padang Laweh selama ini berinduk ke Sekolah Dasar Negeri 04 Padang Laweh dimana jarak tempuh antara rumah siswa ke sekolah induk relatif jauh serta daya tampung Sekolah Dasar Negeri 04 Padang Laweh yang telah melebihi kapasitas sehingga diperlukan pendirian Sekolah Dasar Negeri 05 Padang Laweh dilahan yang telah disediakan oleh masyarakat setempat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri 05 Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya;
7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya Nomor: 421.1/2951/Disdikpora/2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Izin Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2013/2014 pada SDN 05 Padang Laweh Nagari Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya;
 2. Surat Permohonan Usulan Pendirian dari Sekolah Dasar Negeri 04 Padang Laweh Nomor : 422/96/09/SDN-2015 tanggal 3 November 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mendirikan Sekolah Dasar Negeri 05 Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya yang berlokasi di Jorong Sopan Jaya Nagari Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya.
- KEDUA** : Sekolah Dasar Negeri 05 Padang Laweh, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Menyusun Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS);
 - b. Melaksanakan penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun sebagai upaya penjaminan kualitas SDM;
 - c. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Sekolah Dasar Negeri (BAN-SD) untuk memperoleh akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tahun akademik dimulai;
 - d. Melaporkan hasil penyelenggaraan Program Pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri 05 Padang Laweh paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester kepada Bupati Dharmasraya, melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya, dengan menggunakan cakram padat (CD) untuk bahan evaluasi;
 - e. Mengikuti pembinaan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya.

- KETIGA** : Dengan berdirinya SDN 05 Padang Laweh maka pihak Sekolah harus melengkapi bahan administrasi guna Pengurusan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan Penerbitan Izin Operasional Pendidikan dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya;
- KEEMPAT** : SDN 05 Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya harus mampu menjalankan Proses Belajar Mengajar yang baik;
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD Kabupaten Dharmasraya serta sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal *26 April* 2016



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Tebing Tinggi
5. Inspektur Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Lintas Sumatera km. 2 Sungai Dareh
Telp. (0754) 451233, E-mail: diknas_dharmas@yahoo.co.id
Sungai Dareh 27573

**KEPUTUSAN
NO : 421.1/ 257 /KPTS-DISDIKPORA/2016**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 05 PADANG LAWEH
KECAMATAN PADANG LAWEH KABUPATEN DHARMASRAYA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DHARMASRAYA,**

- Membaca : Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 189.1/232/KPTS-BUP/2016 Tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri 05 Padang Laweh Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Tanggal 26 April 2016;
- Menimbang : a. Bahwa Badan Penyelenggara Sekolah Dasar Negeri 05 Padang Laweh Kecamatan Padang Laweh baik dari Teknis maupun Administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan pendidikan Sekolah Dasar Negeri;
- b. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu diberi izin operasional penyelenggaraan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya tentang izin operasional penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri 05 Padang Laweh Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Pendirian Yayasan;
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan
1. Tanggal 22 Desember 1982 No. 0374/U/82
 2. Tanggal 23 Februari 1983 No. 018/C/Kep/83
 3. Tanggal 14 Maret 1983 No. 018/C/Kep/83
 4. Tanggal 12 Desember 1996 No. 0396/U/1996

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberi izin operasional penyelenggaraan kepada Penyelenggara Sekolah Dasar Negeri 05 Padang Laweh Kecamatan Padang Laweh untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Dasar Negeri dengan Baik;
- KEDUA** : 1. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar sekolah wajib mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan;
2. Memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya dan UPT Pendidikan Pra Sekolah dan Sekolah Dasar Kecamatan setempat;
3. Menjalankan kegiatan Sekolah Dasar Negeri tersebut, dengan menggunakan gedung/perlengkapan sendiri atau gedung sekolah lain milik Pemerintah;
4. Memenuhi semua ketentuan Perundang-Undangan dan peraturan yang berlaku;
5. Mengikuti pembinaan oleh aparat UPT Pendidikan Pra Sekolah dan Sekolah Dasar dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten;
6. Wajib mengikuti ketentuan administrasi yang berlaku;
- KETIGA** : Agar memiliki dan melaksanakan program ciri khas sesuai dengan tujuan penyelenggaraan sekolah;
- KEEMPAT** : Agar sekolah dapat melaksanakan kegiatan sendiri;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki menurut sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada Tanggal: 27 April 2016



Drs. PRIN HANDOKO, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.196001011988031011

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Ketua DPRD di Tebing Tinggi
4. Kepala DPPKD di Pulau Punjung.